

FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PERUMAHAN GRIYASEHATI TERONGTRAHAH

Sumiati

Program Magister Hukum Keluarga Islam
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram
email: sumiati420@gmail.com

Abstract: *Post-divorce women's economic rights are a significant issue in today's modern society. Divorce is an event that significantly changes the dynamics of women's lives, especially in terms of economic independence. However, there are still inhibiting factor that affect the implementation of women's economic rights after divorce. This study aims to analyze the inhibiting factor that influence the implementation of women's economic rights after divorce. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with divorced women and collecting data from various related sources. The results of the study show that there are several inhibiting factors that affect the implementation of women's economic rights after divorce. First, changes in women's social and economic status after divorce often lead to financial instability. Many women experience decreased income and have difficulty meeting their basic needs. Another factor is gender discrimination in the workplace. Many women face difficulties in finding a decent job after a divorce. They may experience discrimination in terms of salary and promotion, or have difficulty accessing equal career opportunities with men. There is family conflict which is one of the inhibiting factors for the implementation of women's economic rights after divorce. This research provides a deeper understanding of the inhibiting factor that affect the implementation of women's economic rights after divorce. These findings can become a basis for the government and related institutions in designing policies and programs that support women in building economic independence after divorce.*

Keywords: *Inhibiting Faktor s, Economic Rights, Women, Post-Divorce.*

Abstrak: Hak ekonomi perempuan pasca perceraian menjadi isu yang signifikan dalam masyarakat modern saat ini. Perceraian merupakan peristiwa yang mengubah dinamika kehidupan perempuan secara signifikan, terutama dalam hal kemandirian ekonomi. Namun, masih terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada perempuan yang telah bercerai dan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Pertama, perubahan status sosial dan ekonomi perempuan setelah perceraian sering kali menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Banyak perempuan yang mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Faktor lainnya adalah adanya diskriminasi gender di tempat kerja. Banyak perempuan yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak setelah perceraian. Mereka mungkin mengalami diskriminasi dalam hal gaji dan promosi, atau kesulitan untuk mengakses peluang karir yang setara dengan laki-laki. Adanya konflik keluarga yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan dan program yang mendukung perempuan dalam membangun kemandirian ekonomi setelah perceraian.

Kata Kunci: *Faktor Penghambat, Hak Ekonomi, Perempuan, Pasca Perceraian*

Pendahuluan

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (*state of the art*) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan yang diakibatkan tidak tercapainya salah satu peran keluarga yang kemudian diputus oleh pengadilan yaitu oleh hakim dengan berbagai pertimbangan, ada beberapa sebab terjadinya suatu perceraian diantaranya permasalahan ekonomi keluarga, adanya perselingkuhan, adanya kesalahpahaman dan lain-lain.¹ Putusnya pernikahan menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diatur dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana secara yuridis pengertian perceraian ialah putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri.² Perceraian adalah suatu istilah yang menandakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan alasan hukum tertentu, proses, dan akibat hukum tertentu. Suatu perkawinan dapat dikatakan bercerai apabila telah mengajukan permohonan maupun gugatan perceraian di pengadilan baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat dan sudah diputuskan dan dikabulkan oleh pengadilan tersebut.³

Perceraian merupakan situasi yang rumit dan penuh tantangan bagi individu yang terlibat, terutama bagi perempuan. Setelah perceraian, perempuan sering kali menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi mereka. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan hak ekonomi perempuan pasca perceraian dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan mereka, baik secara finansial maupun sosial.

Cerai gugat merupakan suatu ikatan perkawinan yang berakhir atau putus yang menjadi akibat dari suatu permohonan perceraian yang diajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama, yang mana kemudian termohon atau dalam hal ini suami menyetujuinya, yang mana kemudian pengadilan agama mengabulkan permohonan perceraian tersebut.⁴

Sedangkan permohonan cerai talak merupakan suatu ikatan perkawinan yang berakhir atau dapat dikatakan putus yang menjadi akibat permohonan terhadap

¹ Dahwadin Dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 1, (Juni, 2020), 93.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Kemenkumham RI, 2020

³ Yani Tri Zakiyah, "Latar Belakang dan Dampak Perceraian", Skripsi Universitas Negeri Semarang, (Juli, 2005),

⁴ H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81

perceraian yang diajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Agama, yang mana kemudian termohon atau seorang istri menyetujuinya, dan pada akhirnya pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.⁵

Dalam banyak masyarakat, perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam hal pembagian harta bersama, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan kesempatan kerja setelah perceraian. Dalam konteks hukum keluarga Islam, faktor-faktor ini dapat menjadi lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang berlaku, tradisi budaya, dan norma sosial yang ada.

Selain itu, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Setelah perceraian, perempuan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang memadai, kesempatan kerja yang layak, atau properti yang memberikan keamanan finansial. Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada mantan pasangan atau dukungan finansial dari keluarga, serta membatasi kemandirian ekonomi perempuan pasca perceraian.

Tak hanya itu, norma sosial yang masih memandang rendah perempuan yang bercerai atau memberikan stigma negatif terhadap mereka juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Stigma sosial ini dapat mempengaruhi peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, dukungan sosial, atau akses ke sumber daya ekonomi. Ini bisa berdampak pada penurunan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi perempuan pasca perceraian.

Perkembangan sosial dan perubahan dalam dinamika keluarga telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam peran perempuan dalam masyarakat. Salah satu perubahan ini terjadi ketika perempuan menghadapi perceraian dan kemudian melakukan peran ganda dalam kehidupan pasca perceraian mereka. Perempuan sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan peran ganda sebagai ibu tunggal, pendukung keluarga, dan kontributor ekonomi.

Pada masa lalu, perempuan sering kali dianggap terbatas pada peran domestik sebagai ibu dan istri di dalam keluarga. Namun, dengan meningkatnya tingkat perceraian, perempuan semakin banyak yang menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka harus mengambil tanggung jawab ganda. Setelah perceraian, perempuan seringkali memegang peran sebagai orang tua tunggal yang bertanggung jawab penuh terhadap perawatan dan pengasuhan anak-anak mereka. Selain itu, mereka juga harus mencari sumber pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

⁵ Darriana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Tesis Pasca Sarjana Uin Alauddin Makassar, (2013), 8

Perempuan yang melakukan peran ganda pasca perceraian menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Mereka harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan, tanggung jawab sebagai orang tua, dan kebutuhan pribadi mereka sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga harus mengatasi stigma sosial yang terkadang terkait dengan status perempuan yang bercerai dan melaksanakan peran ganda.

Namun, perempuan yang berhasil menjalankan peran ganda pasca perceraian juga menunjukkan ketahanan dan kekuatan yang luar biasa. Mereka menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan anak-anak mereka. Perempuan dalam peran ganda ini sering kali memperoleh keahlian baru, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mendapatkan kepuasan dalam mengasuh anak-anak mereka.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami dengan lebih baik faktor-faktor penghambat ini dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan teori fenomenologi atau teori pengalaman.

Kajian Teori

a. Pengertian Implementasi

Implementasi ini merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah/sudah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu tindakan atau juga bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi ini hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat perencanaan serta juga bukan hanya sekedar tindakan semata. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Menurut beberapa ahli Implementasi memiliki arti berbeda-beda di antaranya yakni:

1. Nurman Usman

Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Purwanto dan Sulistyastuti

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.

3. Sudarsono

Menurut Sudarsono dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik”, implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (tools) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan.

b. Pengertian Kesadaran

Kesadaran adalah kesadaran atas apa yang dilakukan atau apa yang di perbuat. Sadar artinya merasa, tau atau inget atas apa yang telah dilakukan, keadaan ingat kan dirinya. Adapun pengertian Kesadaran menurut para ahli yakni:

1. Menurut Sartre kesadaran adalah kekosongan. Alasannya, pertama, karena kesadaran adalah kesadaran diri. Kesadaran bisa melepaskan dirinya dari objek-objek sehingga menyadari bahwa dirinya bukan objek-objek tersebut. Kedua, kesadaran adalah kekosongan karena dunia seluruhnya berada di luar dirinya. Sartre mengungkapkan adanya tiga sifat kesadaran manusia. Pertama, kesadaran bersifat spontan. Artinya, ia dihasilkan bukan dari ego atau kesadaran lain. Ia menghasilkan dirinya sendiri. Kedua, kesadaran bersifat absolut. Artinya, kesadaran tidak menjadi objek bagi sesuatu yang lain. Ketiga, kesadaran bersifat transparan. Artinya, kesadaran mampu menyadari dirinya. Kesadaran diri merupakan eksistensi manusia yang membedakannya dengan eksistensi benda-benda.
2. Menurut Sigmund Freud bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Psikis diibaratkan fenomena gunung es di tengah lautan luas yang ada dalam alam sadar atau kesadaran, sedangkan yang berada dibawah permukaan air laut dan merupakan bagian terbesar adalah hal-hal yang tidak disadari atau ketidaksadaran. Menurut Freud di dalam ketidaksadaran inilah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi.
3. Menurut Maurice Bucke kesadaran diri adalah kesadaran tingkat sedang namun levelnya lebih tinggi dari sederhana kesadaran, perbedaannya adalah jika sederhana kesadaran tidak mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya, kesadaran diri mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya. Contohnya manusia mengetahui informasi yang berada dilingkungannya dan menyadari apa yang dilakukannya.

c. Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.⁶

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing dan pelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu yakni memelihara kelangsungan jenis manusia, melanjutkan keturunan, melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, menjagakeselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

d. Pengertian perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan dan kontrak. Dan bagaimana mereka menemukan biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikan kepengadilan.

⁶ Julianto, Muhammad. 2016. Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Kelua (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri), Vol. 1, No. 1, (<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buanagender/article/download/71/53>)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Implementasi Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Di Lingkungan Perumahan Griya Sehati

Implementasi hak perempuan pasca perceraian merupakan isu penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami perceraian. Perceraian atau talak dalam bahasa Arab berasal dari kata “*it’laq*” yang berarti melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’ yaitu suatu istilah yang digunakan dalam melepas tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai sesuatu yang menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata-kata tertentu.⁷

Hukum tentang perceraian dalam Islam disebutkan dalam beberapa surah Al-Qur’an. Secara kronologis, aturan hukum perceraian diatur dalam surah Al-Baqarah. Aturan perceraian dalam surah al Baqarah disebutkan dalam sebelas ayat, yaitu ayat ke 226 – 227 dan surat at Talaq, khususnya pada ayat 1, 2, 4, 6, dan 7.

Hidup berumah tangga tidak selamanya akan berjalan mulus, terkadang ada masalah-masalah yang timbul yang menyebabkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, sehingga memunculkan perkataan yang tidak seharusnya, mengata-ngatai, bersumpah yang bukan-bukan dan diantaranya bersumpah untuk tidak menggauli pasangannya.⁸ Bagaimanakah Islam mengatur dalam masalah yang satu ini, Allah Ta’ala berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Bagi orang yang meng-ila` istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah: 226)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 227)

Di Lingkungan Perumahan Griya Sehati Terong bawah terdapat 8 RT dimana ada beberapa warga yang sudah melakukan perceraian terutama di RT 04 ada 4 warga yang melaksanakan perceraian dalam 2 tahun terakhir ini, dan 4 warga tersebut diantaranya 3 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan 1 Seorang pekerja swasta.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192

⁸ Artikel Sukesti Novarinda Musyaroh “Kajian dan Telaah Tafsir dan Hadist tentang Dinamika Perkawinan dan Perceraian Dewasa ini” Tahun 2022

Seperti wawancara penulis dengan responden dengan inisial DN yang berpendapat :

“saya punya 2 (dua) orang anak laki-laki dan saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saya sudah berpisah dengan suami saya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Dalam hal ini saya yang menggugat suami saya karena suami saya memiliki wanita lain. Untuk hak asuh anak semua jatuh ke saya karena anak saya masih dibawah 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan untuk kebutuhan anak dibebankan pada kami berdua, namun kenyataannya sampai detik ini bapaknya hilang entah kemana.”⁹

Berbeda dengan pendapat Ibu IK yang dimana pekerjaannya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu:

“saya menikah sudah 2 (dua) dan punya anak 2 laki-laki umur 6 tahun dan perempuan umur 8 tahun, saya bercerai dengan suami saya karena sudah tidak cocok lagi, saya tidak pernah di nafkahi sejak awal menikah karena pekerjaannya hanya guru honor saja, yang untuk kebutuhannya saja tidak cukup apalagi kebutuhan saya dan anak-anak. Untuk hak-hak pasca perceraian sudah saya minta di pengadilan dan seharusnya dia memenuhinya, namun seperti yang saya bilang tadi, selama saya menikah hak saya tidak di penuhi apalagi setelah bercerai, sudahlah yang penting sudah bercerai saja, sudah aman.”¹⁰

Perceraian selama ini seringkali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Sehingga pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya.¹¹

Jawaban yang hampir sama juga di lontarkan oleh 2 (dua) warga Griyasehati yakni Ibu SW dan Ibu FN yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu instansi pemerintahan. Dimana ibu FN lebih mementingkan kepentingan diri sendiri karena sudah tidak nyaman bersuami dengan nya. Selain itu karena sudah terlalu sakit hati Ibu FN tidak mencantumkan nama suaminya di pendidikan anaknya. Sesuai dengan yang di nyatakan ibu FN yakni :

⁹ Wawancara dengan ibu DN warga Griyasehati

¹⁰ Wawancara dengan ibu IK warga Griyasehati

¹¹ Tara Fatin Rusli “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian” Tahun 2020

“ngapain harus pura-pura bahagia, kalau sudah diberikan kesempatan berulang kali dan tidak bisa berubah maka inilah yang benar, sekalipun itu pahit namun saya merasa bebas dan tidak ada kekangan lagi”

Selain itu Ibu FN menyatakan bahwa:

“suami saya itu KDRT, saya seorang yang mengenal hukum dan saya tahu persis apa hak-hak dan kewajiban saya selama menjadi seorang istri, namun demi keutuhan keluarga dan saya juga seorang yang mandiri dalam hal ekonomi jadi saya tidak pernah mempermasalahkan terkait ekonomi dalam keluarga saya, namun karena sudah menyangkut KDRT oleh karena itu saya mengambil jalur hukum dan menggugat cerai suami saya. Terkait hak-hak saya pasca perceraian saya tidak menuntut apapun dari suami saya, bagi saya hadiah terindah saat itu hanyalah Akta Cerai dari pengadilan.”¹²

Dalam observasi awal ini terlihat dengan jelas bahwa seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dalam hal pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari.

Seperti yang kita ketahui sejatinya Dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri memiliki posisi yang saling melengkapi, meskipun pemahaman masyarakat dulu dalam Q.S. an-Nisa” ayat 34 yaitu “bahwa laki – laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi perempuan. Namun, jika kita melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada sekarang ini yaitu bahwasanya laki – laki tidak selamanya dan semuanya mempunyai kemampuan dalam hal itu, banyak sekali fenomena atau kejadian perempuan (istri) menjadi kepala rumah tangga karena suaminya tidak mampu dan dalam keadaan tertentu itulah perempuan dapat mengambil alih peran laki-laki dalam bidang ekonomi seperti yang di alami oleh ibu-ibu di lingkungan griyasehati.

Dengan adanya fenomena seperti ini maka secara langsung ibu-ibu warga griya sehati dalam hal ini sudah melaksanakan peran ganda dalam pemenuhan kewajiban menjadi seorang orang tua.

Peran ganda pasca perceraian mengacu pada situasi di mana seorang perempuan yang telah bercerai harus memegang tanggung jawab ganda sebagai orang tua tunggal dan pencari nafkah. Setelah perceraian, perempuan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjalankan peran ganda ini.

Sebagai seorang ibu yang bercerai terlebih lagi bagi seorang ibu yang berperan ganda karena hak pasca perceraian tidak dapat dipenuhi oleh suaminya maka akan mengemban tanggung jawab penuh dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Mereka harus mengatur waktu dengan baik untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya. Perempuan juga perlu

¹² Wawancara dengan ibu FN

membangun kembali hubungan dengan anak-anak mereka setelah perceraian, yang dapat memerlukan waktu dan upaya ekstra.

Dalam masyarakat yang inklusif, perempuan dengan peran ganda pasca perceraian harus didukung dan diakui kontribusinya. Penting bagi masyarakat untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menjalankan peran ganda mereka dengan sukses.

b. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Di Lingkungan Perumahan Griya Sehati

Sewaktu adanya perkara perceraian karena talak, isteri dan anak-anak yang ditinggalkan berhak atas sejumlah biaya yang wajib diberikan oleh seorang suami atau ayahnya. Adapun biaya yang dimaksud yakni nafkah penghibur (*mut'ah*), nafkah masa lampau (*madhiyah*), kewajiban melunasi mas kawin apabila belum lunas, kemudian ada pula biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah dalam masa tunggu (*iddah*). Kewajiban pemberian nafkah itu diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 Tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam praktiknya, pemenuhan hak – hak perempuan dan anak tersebut ditunjang oleh berbagai macam faktor.

Faktor pendukung diantaranya adalah :¹³

1. Itikad baik dari suami. Ketiadaan sanksi bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pasca perceraian selain berupa teguran. Oleh karena itu, itikad baik dari suami berperan besar dalam realisasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
2. Amar putusan majelis hakim. Dalam cerai talak, kewajiban pemenuhan hak tersebut secara tersurat dimuat dalam amar putusan majelis hakim. Berbeda dengan kasus cerai gugat, dalam cerai talak pemberian nafkah untuk mantan istri menjadi opsional sifatnya, apabila tidak tercantum dalam gugatan, pembebanan kewajiban nafkah oleh suami menjadi tidak ada. Walaupun secara *ex-officio* hakim bisa saja membuat penetapan kewajiban nafkah tersebut sepanjang dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan keadilan bagi mantan istri dan anak-anaknya.
3. Suami mempunyai penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Tidak dapat dipungkiri, adanya harta yang bisa diberikan

¹³ Artikel Sinta Asmara “Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pemenuhan Hak istri pasca perceraian” tahun 2022

kepada isteri dan anak - anaknya menjadi faktor penting yang sangat mendukung dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Sedangkan perihal faktor penghambat pemenuhan perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam segi cerai talak antara lain:

1. Tidak adanya aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan) sehingga hukum belum dapat menciptakan kepastian.
2. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Ketika suami enggan melaksanakan ikrar talaknya dengan alasan pembebanan nafkah yang terlalu besar, maka dapat berakibat penetapan ikrar talak gugur dan status para pihaknya tetap utuh sebagai suami-istri yang sah, sehingga istri sangat dirugikan karena tidak dapat mengajukan eksekusi atas hak nafkah tersebut. Hak nafkah yang dituntut istri dapat terwujud hanya apabila ikrar talak sudah dilaksanakan oleh suami.
3. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan termohon pasca gugurnya kekuatan penetapan ikrar talak secara tegas dalam Undang-Undang tidak diatur, sehingga yang dapat dilakukan termohon agar statusnya jelas karena digantung oleh pemohon adalah mengajukan gugat cerai. Hal inilah yang mengakibatkan tidak jelasnya pemenuhan hak nafkah istri yang ada dalam petitum perkara cerai talak yang diajukan pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa responden yang mengalami perceraian di lingkungan Griyasehati RT.04, Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian adalah faktor emosional kedua belah pihak antara suami dan istri selain itu tidak adanya kesadaran dalam dirinya bahwa menafkahi itu adalah sebuah kewajiban. Selain itu adanya faktor ekonomi dari suami yang memiliki pekerjaan atau penghasilan lebih rendah daripada istrinya.

Berdasarkan wawancara Ibu IK yakni :

*“saya sering minta untuk bayar SPP anaknya namun dia hanya bilang **“iya”** “saja dan **“kayak kamu tidak tahu penghasilan saya saja”**, hal itu hanya membuat saya marah dan malas untuk komunikasi dengannya lagi,,percuma.”¹⁴*

Selain itu penulis menyempatkan diri untuk melakukan wawancara dengan ketua RT 04 bapak AS, dimana beliau menuturkan bahwa :

“memang benar selama saya menjadi ketua RT 04 lingkungan griyasehati ini, untuk warga yang sudah bercerai anak-anaknya lebih banyak di urus oleh ibu mereka, dan jarang ada suaminya yang menyempatkan diri untuk melihat anak-anaknya. Biasanya

¹⁴ Wawancara dengan ibu IK

kalo ada suami yang mau melihat anak-anaknya atau menitipkan barang untuk anaknya selalu melapor ke sy, selain itu ada juga salah satu warga kalo bertemu itu langsung kelahi jadi leboh baik mereka tidak bertemu daripada rebut se RT.”¹⁵

Dari penuturan ketua RT terlihat jelas bahwa faktor emosional antara suami atau istri adalah salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi perempuan di lingkungan griya sehati ini. Selain itu kurangnya pemahaman terkait hak-hak anak dan istri pasca perceraian, yang dalam hal ini bisa saja masuk kedalam penelantaran hak anak dan istri yang banyak diatur dalam Undang-Undang seperti contohnya sanksi bagi pelaku penelantaran tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman pidana, berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),¹⁶ yang mengatur tentang anak ada juga di Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Kitab Undang-undang hukum perdata dan Pengertian anak Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan dan belum berusia 18 tahun.¹⁷

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di lingkungan Griyasehati RT. 04 peneliti menyimpulkan beberapa hal diantaranya; Implementasi pelaksanaan hak ekonomi perempuan pasca perceraian di lingkungan Griyasehati RT. 04 tidak ada yang diberikan hak nafkah untuk istri maupun untuk anak dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak adalah tidak adanya kesadaran pada sang ayah bahwa memberikan nafkah kepada anak itu adalah kewajiban, selain itu faktor penghambat karena perekonomian dan konflik antar keluarga.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana), 2003
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. ke-3.
 Abdul Hayyi Al-Kattani, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani), Cet. 1.
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006),

¹⁵ Wawancara dengan bapak AS

¹⁶ Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁷ Undang-undang No.23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak

JURNAL

Asmara, Sinta “Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pemenuhan Hak istri pasca perceraian” tahun 2022.

Dahwadin Dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 1, (Juni, 2020).

Sukesti Novarinda Musyaroh “Kajian dan Telaah Tafsir dan Hadist tentang Dinamika Perkawinan dan Perceraian Dewasa ini” Tahun 2022

Tara Fatin Rusli “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian” Tahun 2020.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kompilasi Hukum Islam

INTERNET

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

<http://semuadablog.blogspot.co.id/2009/11/cara-membina-rumah-tangga->

<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buanagender/article/download/71/53>